



RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN  
(RENLAKGIAT)

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI  
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE : 2218.PEA.001  
KRO : KOORDINASI  
RINCIAN OUTPUT : KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PEMAGANGAN BERSAMA INDUSTRI  
KOMPONEN : 1. FASILITASI PEAYANAN KIOS SIAPKERJA  
2. FASILITASI FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN DAN INDUSTRI (FKLPI)  
3. KELOMPOK KERJA REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI  
4. PROMOSI FESTIVAL VOKASI DI UPTP  
SUB KOMPONEN : -  
PENANGGUNGJAWAB : SUBKOORDINATOR BAGIAN PEMBERDAYAAN BPVP KENDARI  
JUMLAH DANA : **Rp. 616.480.000,-**

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS  
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI  
Jl. D.I. Panjaiatan No. 226, Kendari

## **RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RENKAKSI)**

PROGRAM	: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
KRO	: KOORDINASI
RINCIAN OUTPUT	: KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PEMAGANGAN BERSAMA INDUSTRI
KOMPONEN	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. FASILITASI PELAYANAN KIOS SIAP KERJA<ol style="list-style-type: none"><li>a. PENGUATAN FASILITASI PELAYANAN SIAPkerja</li><li>b. PAMERAN DALAM RANGKA ULANG TAHUN PROVINSI</li></ol></li><li>2. FASILITASI FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN DAN INDUSTRI (FKLPI)</li><li>3. KELOMPOK KERJA REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI</li><li>4. PROMOSI FESTIVAL VOKASI DI UPTP</li></ol>
KODE	: 2218.PEA.001

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja untuk bersaing mengisi lowongan kerja yang tersedia atau berusaha mandiri dimana diharapkan lulusan tersebut dapat memperoleh pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya sehingga angka pengangguran berkurang.

Fasilitas Pelayanan Kios SIAPKerja dilaksanakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang fungsi utamanya adalah pelayanan administrasi pendaftaran calon peserta pelatihan, sebagai unit promosi program pelatihan, dan membantu program karir peserta melalui unit pengantar kerja. Operasional Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Berfungsi sebagai Lembaga Pelatihan Kerja, Membantu Dunia Industri (DUDI) Dalam Pemenuhan Tenaga Kerja yang Profesional dan Kompeten, Membantu Pemangku Kepentingan Pada Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan di

Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga yang Bergerak Dalam Bidang Pelatihan kerja dan Pengembangan SDM

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) Setditjen Binalattas dan Program Kerja Ditjen Binalattas adalah untuk membuat acuan pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap satuan kerja.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) Setditjen Binalattas dan Program Kerja Ditjen Binalattas adalah menyusun draft Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) Setditjen Binalattas dan Program Kerja, pembahasan dalam rangka finalisasi dan Penggandaan Dokumen.

## **D. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 67, TambahannLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Tahun 712);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108)
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 142)

## **BAB II**

### **SASARAN KEGIATAN**

#### **A. Sasaran Kualitatif**

Sasaran kualitatif yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah adanya kemitraan yang bersifat kolaboratif antara Balai Pelatihan Kerja dengan Dunia Pendidikan Vokasi, Dunia Usaha dan Industri, serta *stake holder* yang membidangi ketenagakerjaan dan pembangunan SDM di daerah dalam rangka mendukung *link and match* dunia pelatihan dan Pendidikan vokasi dan dunia industri.

#### **B. Sasaran Kuantitatif**

Sasaran kuantitatif yang akan dicapai adalah terlaksananya empat kegiatan sesuai dengan perencanaan.

## **BAB III**

### **PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN**

#### **A. BPVP Kendari**

1. BLK berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan, memiliki tugas antara lain:
2. Melakukan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran dalam rangka mendukung koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kemitraan antara BLK dengan Industri.
3. Menyiapkan sumber daya pelatihan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kemitraan antara BLK dengan Industri.
4. Melakukan koordinasi teknis dan administratif dalam hal kebutuhan dan informasi tenaga kerja antara Industri yang berada di wilayah kerjanya.
5. Melakukan koordinasi dengan Bapeda dalam rangka pembentukan TKDV.

#### **B. FKLPI**

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama antara LPK, kawasan industri, asosiasi industri dan industri.
2. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala BLK UPTP/UPTD dalam rangka peningkatan pra, proses, dan pasca pelatihan.
3. Melakukan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program dengan koordinator FKLPI Pusat.
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua FKLPI Pusat.

#### **C. TKDV**

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama antara LPK, Pendidikan vokasi, asosiasi industri dan *stake holder terkait*.
2. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala BLK UPTP/UPTD dalam rangka peningkatan pra, proses, dan pasca pelatihan.
3. Melakukan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program dengan TKDV Propinsi.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Tahap Persiapan**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan Pemagangan Bersama industri tahun 2024, maka dalam tahap persiapan perlu ditetapkan SK tim pelaksana kegiatan serta SK struktur organisasi FKLPI dan koordinasi persiapan pembentukan TKDV.

#### **B. Pelaksanaan Kegiatan**

Cara pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Pelaporan

#### **C. Indikator Kinerja Kegiatan**

1. Input
  - Dana : Rp. 616.480.000
2. Output :
  1. Tersedianya layanan fasilitasi penguatan SIAPkerja yang memadai
  2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi FKLPI
  3. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Vokasi
  4. Berpartisipasi dalam pelaksanaan promosi pada Festival Pelatihan Vokasi
3. Outcome : Jumlah Kerjasama Antara lembaga peatihan dengan Perusahaan / Industri
4. Benefit : Belum Terukur
5. Impact : Belum Terukur

#### **D. Tahap Pelaporan**

Tahap pelaporan dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

**BAB V**  
**JADWAL KEGIATAN**

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan Bersama industri tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Januari 2024 sesuai jadwal sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan												
Pelaksanaan												
Pelaporan												

**BAB VI**  
**DUKUNGAN ANGGARAN**

Untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan Bersama industri tahun 2024 telah disediakan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tahun 2024 sebesar Rp. 614.480.000,- (Enam Ratus Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Tahap Persiapan   | : Rp. 41.134.000       |
| 2. Tahap Pelaksanaan | : Rp. 575.346.000      |
| 3. Tahap Pelaksanaan | : Rp. 1.500.000        |
| <b>JUMLAH</b>        | <b>Rp. 616.480.000</b> |

## **BAB VII DUKUNGAN PERALATAN**

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan Bersama industri Tahun 2024 ini diperlukan dukungan peralatan yang tersedia yaitu Komputer, Laptop, Printer, LCD, Alat Tulis Kantor sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB VIII PELAPORAN**

Dalam melakukan kegiatan pelaporan maka Penanggung jawab membuat laporan kegiatan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tahun 2024.

## **BAB IX PENUTUP**

Rencana Pelaksanaan Penyusunan Renlakgiat dan Program Kerja Ditjen Binalattas Tahun 2024 ini disusun sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien.

Kendari, 2 Januari 2024

Sub Koordinator Pemberdayaan

Mengetahui/Menyetujui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
BPVP Kendari

  
Amran, ST  
NIP 19830312 200901 1 014

Fira Febrianti, S.Si  
19870209 200903 2 003